

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Faqih Fansuri (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 periode 2010 – 2012. Objek penelitian ini menggunakan unit simpan pinjam dari Koperasi Setia Budi Wanita, khususnya mengenai evaluasi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio – rasio yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk mengetahui tingkat kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer berupa jawaban dari daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pengurus koperasi wanita serba usaha “Setia Budi Wanita” sedangkan data sekunder berupa dokumen koperasi yang berisi informasi tentang laporan keuangan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pemeriksaan pengawas Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan dasar analisis dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2010 dan 2011 memiliki kinerja keuangan dengan predikat “Cukup Sehat” sedangkan tahun 2012 memiliki kinerja dengan predikat “Sehat”.

Persamaan penelitian :

Sama – sama menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP).

Perbedaan penelitian :

Terletak pada lokasinya dimana peneliti terdahulu menggunakan Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur sedangkan penelitian sekarang menggunakan Koperasi Karyawan Mandiri Perum DAMRI Surabaya. Juga periode yang digunakan peneliti sebelumnya pada tahun 2010 – 2012 sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2011 – 2013.

2. Marisa Nayasari Putri Desirani (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari Batu. Objek penelitian yang digunakan adalah KSP Artha Karya Sari Batu dengan periode tahun 2010 – 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan, menerangkan, atau membuat prediksi serta mendapatkan hasil dari suatu masalah

yang dipecahkan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode analisis didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2010 dan 2011 koperasi memiliki predikat “Cukup Sehat” sedangkan pada tahun 2012 berpredikat “Sehat”.

Persamaan penelitian :

Sama – sama menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP). Juga penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif

Perbedaan penelitian :

Penelitian sebelumnya meneliti di KSP Artha Karya Sari Batu sedangkan peneliti sekarang meneliti di Koperasi Karyawan Mandiri Perum DAMRI Surabaya. Periode yang digunakan peneliti sebelumnya pada tahun 2010 – 2012 sementara peneliti sekarang menggunakan tahun 2011 - 2013 dalam penelitiannya.

3. Lisa Sulistyaningsih (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sunan Kumbul Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan tingkat kesehatan USP KPRI “Sunan Kumbul”

Sawoo tahun 2011 – 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP). Hasil penelitian ini bahwa tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sunan Kumbul” Sawoo memiliki predikat “Cukup Sehat”.

Persamaan penelitian :

Sama – sama menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP). Persamaan lainnya juga sama – sama menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian :

Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sunan Kumbul” Sawoo di Ponorogo sedangkan penelitian sekarang menggunakan Koperasi Karyawan Mandiri Perum DAMRI

Surabaya. Periode yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2011 dan 2012 saja. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2011 – 2013.

4. Moh. Syamsul Adzim (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan suatu gejala atau pertanda dan keadaan kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Ngadiluwih pada tahun 2010 – 2011. Objek penelitian yang digunakan adalah Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Ngadiluwih. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Metode dasar analisis yang digunakan adalah dengan mengacu dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Ngadiluwih pada tahun 2010 – 2011 mempunyai predikat “Cukup Sehat”.

Persamaan penelitian :

Persamaannya ialah menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian :

Penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) sedangkan peneliti sekarang menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Penilaian sebelumnya menggunakan kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sejahtera Ngadiluwih” di Kediri. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan koperasi Karyawan Mandiri Perum DAMRI. Juga periode tahun yang digunakan peneliti sebelumnya hanya dua tahun pada 2010 dan 2011 sementara peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2011 – 2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Koperasi

Tiktik (2009:12) mendefinisikan koperasi sebagai unsur – unsur ideologi yang mempunyai sifat esensial artinya bahwa pendekatan – pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi mengenai organisasi – organisasi koperasi lebih banyak menerapkan metode – metode yang bersifat nominalis dalam membuat definisi organisasi koperasi. Jadi definisi organisasi koperasi sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang kepentingan para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama.

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan berasaskan kekeluargaan. Inti dari koperasi ini adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional.

2.2.2 Bentuk Koperasi

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bentuk koperasi dibedakan menjadi dua yakni koperasi primer dengan koperasi sekunder.

1. Koperasi Primer ialah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang – seorang. Koperasi ini dibentuk dengan sekurang – kurangnya dua puluh orang.
2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pada koperasi ini dibentuk dengan minimal terdiri dari tiga koperasi atau koperasi yang anggotanya terdiri dari badan – badan hukum koperasi.

2.2.3 Jenis – Jenis Koperasi

Pada awalnya hanya ada tiga jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Dari ketiga jenis koperasi tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan juga mengikuti kebutuhan

dari masyarakat Indonesia. Berbagai jenis koperasi hadir di Indonesia. Oleh karena itu, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

1. Koperasi Konsumsi

Definisi dari koperasi konsumsi adalah koperasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Tujuan dari koperasi ini ialah supaya anggota – anggotanya dapat membeli barang – barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak.

Fungsi dari koperasi ini adalah :

- a. Sebagai penyalur tanggal barang – barang kebutuhan rakyat sehari – hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- b. Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- c. Ongkos – ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Dikatakan koperasi kredit karena koperasi ini memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Dalam koperasi simpan pinjam, modal yang diperlukan untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya ialah dengan uang simpanan para anggotanya artinya bahwa dalam koperasi simpan pinjam, ada kegiatan menyimpan atau menabung. Kegiatan menabung ini yang digunakan oleh koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan.

Fungsi koperasi simpan pinjam ialah :

- a. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat – syarat yang ringan.
- b. Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga dapat membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota supaya hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

Koperasi yang anggota – anggotanya bergerak dalam bidang kegiatan pembuatan dan penjualan barang – barang produksi. Seperti koperasi tahu tempe, koperasi peternakan sapi perah. Anggota dalam koperasi ini ialah orang – orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa mempunyai pengertian sebagai koperasi yang berusaha di bidang penyedia jasa tertentu bagi anggota maupun masyarakat umum. Koperasi ini untuk memberikan pelayanan (jasanya) kepada masyarakat.

5. Koperasi Serba Usaha / Koperasi Unit Desa (KUD)

Anggota dalam koperasi ini adalah orang – orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa. Koperasi ini merupakan perpaduan dari kegiatan koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa.

Fungsi koperasi ini antara lain :

- a. Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyedia kebutuhan modal investasi dan modal kerja / usaha bagi anggota KUD.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana – sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen.
- c. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi / industri dari para anggota KUD
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti pengangkutan dan perdagangan.

2.2.4 Prinsip – Prinsip Koperasi

Ada tujuh prinsip – prinsip dalam koperasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

2.2.5 Manfaat Koperasi

Secara umum, koperasi sangat bermanfaat dalam bidang sosial dan bidang ekonomi.

1. Melatih masyarakat untuk menggunakan dana secara efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
2. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram.
3. Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.
4. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi.
5. Tiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan mengetahui laporan keuangan koperasi.

2.2.6 Anggota Koperasi

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna dari jasa koperasi. Dalam setiap anggota koperasi yang terdaftar harus dicatat dalam buku daftar anggota dan setiap anggota koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Orang yang dapat menjadi anggota koperasi ialah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hukum. Setelah terdaftar sebagai anggota koperasi, anggota koperasi tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama yakni :

1. Hak dari anggota koperasi antara lain :
 - a. Menghadiri, menyatakan, pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota

- b. Memilih dan / dipilih menjadi pengurus atau pengawas
 - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
 - e. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang prima antara sesama anggota
 - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar
2. Kewajiban anggota koperasi antara lain :
- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan

2.2.7 Penilaian Kesehatan Koperasi

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

menjelaskan bahwa penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilaian, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip koperasi secara professional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Penilaian kesehatan koperasi ini berguna untuk :

- a. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan mantab sesuai dengan jatidiri koperasi
- b. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang efektif, efisien, dan professional
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain

Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi meliputi beberapa aspek yakni :

1. Permodalan
2. Kualitas aktiva produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan pertumbuhan
7. Jatidiri koperasi

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan koperasi. Penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100.

Penetapan predikat kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 berdasarkan skor berikut :

TABEL 2.1
SKOR PREDIKAT KESEHATAN

Predikat	Skor penilaian
Sangat tidak sehat	<20
Tidak sehat	20 – 40
Kurang sehat	40 – 60
Cukup sehat	60 – 80
Sehat	80 – 100

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Predikat kesehatan KSP dan USP koperasi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri atau pejabat yang berwenang.

Aspek – aspek penilaian kesehatan terdiri dari :

1. Permodalan

Dalam permodalan terdapat tiga rasio yang digunakan untuk menghitung permodalan yakni :

a. Rasio Modal Sendiri

Modal sendiri koperasi simpan pinjam adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha

(SHU) dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio modal sendiri adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus tersebut, akan diperoleh hasil. Dari hasil tersebut dibandingkan dengan tabel standar rasio modal sendiri terhadap total asset.

TABEL 2.2
STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP
TOTAL ASSET

Rasio modal (%)	nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6.00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X < 100$	25	6	1.50

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko

Pengertian dari pinjaman yang diberikan ialah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Sementara peminjaman diberikan yang berisiko mempunyai arti sebagai dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai ada atau jaminan dari penjamin atau avails yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

Rasio rumus ini menggunakan rumus :

$$\frac{\text{modal aset}}{\text{pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Berikut standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko :

TABEL 2.3
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERISIKO

Rasio modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 < X < 10	10	6	0
10 < X < 20	20	6	0.6
20 < X < 30	30	6	1.2
30 < X < 40	40	6	1.8
40 < X < 50	50	6	2.4
50 < X < 60	60	6	3.0
60 < X < 70	70	6	3.6
70 < X < 80	80	6	4.2
80 < X < 90	90	6	4.8
90 < X < 100	100	6	5.4
≥ 100	100	6	6.0

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Rasio kecukupan modal sendiri ialah perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko dikalikan 100%. Modal tertimbang adalah jumlah hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan pengakuan resiko. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) ialah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

Rumus untuk rasio kecukupan modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut resiko adalah :

$$\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Setelah menghitung dengan menggunakan rumus tersebut selanjutnya akan diperoleh hasil. Hasil ini dimasukkan ke standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri untuk memperoleh skor atau nilai. Berikut standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri :

TABEL 2.4
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL SENDIRI

Rasio modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0.00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Kualitas aktiva produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif berdasarkan pada empat rasio yaitu :

- a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman

Diberikan

Pinjaman yang diberikan mempunyai arti sebagai dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Dalam mengukur rasio volume pinjaman ditetapkan standar perhitungan skor rasio

volume pada anggota terhadap total pinjaman yang diberikan seperti tabel berikut :

TABEL 2.5
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME PINJAMAN PADA
ANGGOTA TERHADAP TOTAL PINJAMAN DIBERIKAN

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
$25 < X \leq 50$	50	10	5.00
$50 < X \leq 75$	75	10	7.50
>75	100	10	10.00

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Adapun rumus rasio yang digunakan dalam volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman diberikan yang berisiko ialah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Dalam memperoleh rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan ditetapkan

a. Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM)

sebagai berikut :

- 1) 50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman yang diberikan yang macet (Pm)

b. Hasil penjumlahan dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{pkl}) + (75\% \times \text{pdr}) + (100 \times \text{pm})}{\text{pinjaman yang diberikan}}$$

Dari rumus tersebut akan diperoleh perhitungan penilaiannya dan dari hasil tersebut akan diberi bobot nilai atau skor seperti berikut :

TABEL 2.6
STANDAR PERHITUNGAN RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 40$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
= 0	100	5	5.0

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Pengertian cadangan ialah dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan resiko. Cadangan umum mempunyai arti sebagai cadangan dengan tujuan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha. Sedangkan cadangan resiko atau cadangan tujuan resiko memiliki arti cadangan yang berguna untuk menutup resiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Berikut tabel yang digunakan dalam perhitungan rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman :

TABEL 2.7
STANDAR PERHITUNGAN RASIO CADANGAN RESIKO TERHADAP
RESIKO PINJAMAN BERMASALAH

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X \leq 10$	10	5	0.5
$10 < X \leq 20$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	30	5	1.5
$30 < X \leq 40$	40	5	2.0
$40 < X \leq 50$	50	5	2.5
$50 < X \leq 60$	60	5	3.0
$60 < X \leq 70$	70	5	3.5
$70 < X \leq 80$	80	5	4.0
$80 < X \leq 90$	90	5	4.5
$90 < X \leq 100$	100	5	5.0

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Adapun rumus yang digunakan dalam rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah ialah :

$$\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Risiko dari pinjaman yang bermasalah mempunyai arti sebagai perkiraan resiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih. Batas maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) ialah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut ketentuan dalam rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan :

TABEL 2.8
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO TERHADAP PINJAMAN YANG BERIKAN

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1.25
26 – 30	50	5	2.50
21 – 26	75	5	3.75
< 21	100	5	5.00

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Dalam kuliatas aktiva produktif, pinjaman bermasalah dikelompokkan menjadi :

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman kurang lancar dibagi menjadi dua dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman angsuran pokok sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian atau mingguan
 - 2) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulan.
 - 3) Melampaui enam bulan tetapi belum melampaui dua belas bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih

- b. Terdapat tunggakan bunga :
 - 1) Tunggakan melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari satu bulan
 - 2) Melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari satu bulan
- 2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yakni :
 - a. Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan
 - b. Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui tiga bulan

B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman yang digunakan digolongkan jika pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang – kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya
- 2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang – kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya

C. Pinjaman Macet

Pinjaman macet dikelompokkan apabila :

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu dua belas bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan
- 3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3. Penilaian Manajemen

Manajemen dalam koperasi berarti menunjukkan kepada orang atau sekelompok orang atau bisa kepada proses. Yang berarti manajemen koperasi terdiri dari : rapat anggota, pengurus dan manajer. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan timbal balik yang artinya semua unsur saling berhubungan satu dengan lainnya. Aspek penilaian manajemen koperasi meliputi lima komponen. Dalam penilaian manajemen ini, bukan perhitungan yang digunakan sebagai penilaiannya melainkan pertanyaan. Penilaian manajemen ini terdiri dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

4. Penilaian Efisiensi

Rasio dalam penilaian efisiensi ini, menggambarkan seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari pengguna aset yang dimilikinya. Dalam penilaian efisiensi terdapat tiga rasio yaitu :

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Beban operasi anggota merupakan beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Berikut rumus rasio untuk beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto :

$$\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto ditetapkan seperti berikut :

TABEL 2.9
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI ANGGOTA
TERHADAP PARTISIPASI BRUTO

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto (%)	nilai	bobot	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
$0 \leq X < 90$	100	4	4

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditentukan dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Standar yang digunakan dalam rasio beban usaha terhadap SHU kotor seperti tabel berikut :

TABEL 2.10
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN USAHA TERHADAP SHU
KOTOR

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor (%)	Nilai	bobot	Skor
>80	25	4	1
$60 < X \leq 80$	50	4	2
$40 < X \leq 60$	75	4	3
$0 < X \leq 40$	100	4	4

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Efisiensi pelayanan dalam koperasi adalah pengukuran atau kemampuan suatu koperasi dalam melayani anggota secara efisien demi tercapainya tujuan atau kegiatan koperasi. Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Rasio rumus untuk efisiensi pelayanan adalah :

$$\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 2.11
STANDAR PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PELAYANAN

Rasio efisiensi staf (%)	nilai	bobot	Skor
≤ 15	100	2	2.0
$5 < X \leq 10$	75	2	1.5
$10 < X \leq 15$	50	2	1.0
>15	0	2	0.0

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5. Likuiditas

Kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi dilakukan dengan dua rasio yaitu

:

a. Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, misalnya uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lainnya.

Berikut rumus untuk rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar :

$$\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Standar pengukuran dalam rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ialah :

TABEL 2.12
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS TERHADAP KEWAJIBAN LANCAR

Rasio kas (%)	nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2.5
$10 < X \leq 15$	100	10	10
$15 < X \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2.5

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Pengukuran Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Pinjaman mempunyai arti sebagai penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Dalam pinjaman dibedakan menjadi tiga yakni pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, dan pinjaman lain. Perhitungan standar rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

Dana diterima ialah total pasiva selain hutang biaya dan SHU. Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima seperti tabel berikut :

TABEL 2.13
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN YANG DIBERIKAN
TERHADAP DANA YANG DITERIMA

Rasio pinjaman (%)	nilai	bobot	Skor
< 60	25	5	1.25
$60 \leq X < 70$	50	5	2.50
$70 \leq X < 80$	75	5	3.75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

6. Kemandirian dan pertumbuhan

Rentabilitas yaitu kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu :

a. Rentabilitas Aset

Perhitungan untuk rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset. Berikut perhitungan rasio rentabilitas aset :

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Berikut adalah standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas :

TABEL 2.14
STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK RASIO RENTABILITAS
ASET

Rasio rentabilitas (%)	Nilai	bobot	Skor
≤ 5	25	3	0.75
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
>10	100	3	3.00

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rentabilitas ekuitas atau rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio ini merupakan SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. Berikut rumus rasio rentabilitas modal sendiri :

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

Standar untuk perhitungan rasio rentabilitas modal sebagai berikut :

TABEL 2.15
STANDAR PERHITUNGAN UNTUK RASIO RENTABILITAS MODAL SENDIRI

Rasio rentabilitas ekuitas (%)	nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0.75
$3 \leq X < 4$	50	3	1.50
$4 \leq X < 5$	75	3	2.25
≥ 5	100	3	3.00

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Kemandirian Operasional atau Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan dengan tabel berikut :

$$\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Beban usaha ialah beban usaha dibagi anggota. Berikut merupakan standar perhitungan dari rasio kemandirian operasional :

TABEL 2.16
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN OPERASIONAL

Rasio kemandirian operasional (%)	nilai	bobot	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dalam penilaian jati diri digunakan dua rasio yakni :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio ini merupakan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi / besar persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan.

$$\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Berikut standar perhitungan untuk rasio partisipasi bruto :

TABEL 2.17
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PARTISIPASI BRUTO

Rasio partisipasi bruto (%)	nilai	bobot	Skor
< 25	25	7	1.75
$25 \leq X < 50$	50	7	3.50
$50 \leq X < 75$	75	7	5.25
≥ 75	100	7	7

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib

$$\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) ditambah manfaat SHU. Untuk mencari PEA, berikut rumusnya :

$$\mathbf{PEA = MEPP + SHU \text{ bagian anggota}}$$


Standar perhitungan yang digunakan untuk rasio promosi anggota ialah :

TABEL 2.18
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PROMOSI EKONOMI ANGGOTA

Rasio PEA (%)	nilai	bobot	Skor
≤ 5	0	3	0.00
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
>10	100	3	3

Sumber : Permen KUKM nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1

